

JUDUL : ROYALTI HAK CIPTA MUSIK YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERCERAIAN

Nama : Angeline Wirawan

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Marlina Br Purba, S.H.,M.Hum dan Irita Windra Syahrial, S.H., M.S

ABSTRACT

The breakup of marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states "marriage can be broken up due to death, divorce and by decision of the Court". Divorce has implications for the division of joint property arising from marriage, where if the marriage takes place under Islamic law, the division of joint property follows the Compilation of Islamic Law. In this case, based on Article 91 of the IHL, "common property can be intangibles" So that the determination of joint property can be in the form of royalties for intellectual property rights. One of the haki classifications is copyright, the creator has exclusive rights namely moral and economic rights. Economic rights are the exclusive rights of creators to obtain economic benefits for the commercial use of their works, so creators are entitled to royalties. As is known, the determination of royalties as joint property is unprecedented, where royalties obtained are not fixed and will still exist in the future. Based on this, the determination of royalties as joint property can be reviewed based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties.

Keywords: Marriage, Divorce, Joint Property, Royalties

ABSTRAK

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Perceraian berimplikasi terhadap pembagian harta bersama yang timbul karena perkawinan, dimana jika perkawinan dilangsungkan dengan hukum Islam maka pembagian harta bersama mengikuti Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 91 KHI “harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud” sehingga penetapan harta bersama dapat berupa royalti hak kekayaan intelektual. Salah satu klasifikasi haki adalah hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan komersial ciptaannya, sehingga pencipta berhak mendapatkan royalti. Sebagaimana yang diketahui penetapan royalti sebagai harta bersama merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana royalti perolehannya tidak tetap dan masih akan ada dikemudian hari. Berdasarkan hal ini penetapan royalti sebagai harta bersama dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Royalti